



**PUTUSAN**

**NOMOR 230 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : ROBINSON TAMBUNAN;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/9 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Graha Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : YUSRI ISKANDAR;  
Tempat lahir : Kuta Buloh;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Keutapang Area, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2004;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 8 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;

Hal 1 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor 492/2016/ S.137.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor 493/2016/ S.137.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor 494/2016/ S.137.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Pebruari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor 495/2016/ S.137.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2016;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa, mereka Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN bersama Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR dengan Susry, Sulaiman Daud dan Anugerah Sani Wijaya (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Klambir Lima, Dusun V Klambir Lima, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam

Hal 2 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dengan berat 354 (tiga ratus lima puluh empat) kg” yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa antara lain dengan cara, sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Heri Suhardi, Saksi Ratno Timur, Saksi Budi Hidayat, saksi TM. Chairur (masing-masing petugas Polresta Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Klambir Lima, Dusun V Klambir Lima, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, bahwa ada laki-laki yang bernama Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN membawa, mengirim Ganja dari Medan ke Lampung dengan menggunakan Bus PMTOH selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan menuju ke alamat tersebut, sesampainya saksi-saksi di alamat tersebut melihat Bus PMTOH berhenti dipinggir jalan melihat Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN bersama Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR yang mengangkat kardus yang diduga berisi Ganja ke atas Bagasi atas Bus PMTOH yang mana Terdakwa II mengangkat kardus dari bawah dan Terdakwa I berada di atas bagasi untuk menerima kardus tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan disita 11 (sebelas) kardus yang berisi Narkotika jenis Ganja seberat 354 (tiga ratus lima puluh empat) Kg, kemudian saksi-saksi menanyakan pemilik Ganja tersebut dan Terdakwa I mengatakan Ganja diperoleh dari Aceh, setelah Ganja sampai di Medan disimpan oleh Sulaiman alias Daud jika ada yang memesan maka Sulaiman Daud akan mengantarkan Ganja tersebut ke Jalan Amal Kelurahan Sunggal Kota Medan untuk dibawa oleh YUSRI ISKANDAR dengan menggunakan Bus PMTOH ke Lampung, lalu dilakukan pengembangan ke Jalan Klambir V, Desa Klambir Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang berhasil ditangkap Sulaiman Daud, Anugerah Sani Wijaya, Khairul Abdi, Jufri Ferbrian dan Susry ditemukan 1 (satu) bal Ganja seberat 1 (satu) Kg dari tong sampah di depan rumah dan panci stainless steel berisi Ganja seberat 30 (tiga puluh) Gram, dan 1 (satu) blok kertas Tiktak dari ruang tamu, kemudian Sulaiman Daud mengakui Ganja tersebut sisa milik Terdakwa I seberat 354 Kg yang disimpannya dan Sulaiman Daud yang membawa atau mengantarkan 11 (sebelas) kardus berisi Ganja seberat 354 Kg dari Jalan Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ke Jalan Amal Kota Medan dengan menggunakan *Pick Up* Mitsubishi No.Pol. BL 8167 B dan Anugerah Sani Wijaya, Khairul Abdi, Jufri Ferbrian ikut memuat atau mengangkut Ganja tersebut dari kamar rumah ke mobil *Pick-Up*, sedangkan Ganja yang ada di dalam panci stainless adalah sisa Ganja yang dipergunakan oleh Susry,

Hal 3 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan temannya beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan untuk proses selanjutnya;

- Adapun Terdakwa mengetahui bahwa memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8701/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat *bruto* 600 Gram yang diperiksa milik Tersangka nama Robinson Tambunan, Sulaiman Daud, Yusri Iskandar, Anugerah Sani Wijaya, Khairul Abdi, Jufri dan Susry adalah terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8703/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 MI *Urine* diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Susry adalah positif mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa, mereka Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN bersama Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR dengan Susry, Sulaiman Daud dan Anugerah Sani Wijaya (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Klambir Lima, Dusun V Klambir Lima, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak

Hal 4 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dengan berat 354 (tiga ratus lima puluh empat) Kg” yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa antara lain dengan cara, sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014, sekira pukul 23.30 WIB, saksi Heri Suhardi, saksi Ratno Timur, saksi Budi Hidayat, saksi TM. Chairur (masing-masing petugas Polresta Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Klambir Lima, Dusun V Klambir Lima, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang bahwa ada laki-laki yang bernama Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN membawa, mengirim Ganja dari Medan ke Lampung dengan menggunakan Bus PMTOH selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan menuju ke alamat tersebut, sesampainya saksi-saksi di alamat tersebut melihat Bus PMTOH berhenti di pinggir jalan melihat Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN bersama Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR yang mengangkat kardus yang diduga berisi Ganja ke atas bagasi atas bus PMTOH yang mana Terdakwa II mengangkat kardus dari bawah dan Terdakwa I berada di atas bagasi untuk menerima kardus tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan disita 11 (sebelas) Kardus yang berisi Narkotika jenis Ganja seberat 354 (tiga ratus lima puluh empat) Kg, kemudian saksi-saksi menanyakan pemilik Ganja tersebut dan Terdakwa I mengatakan Ganja diperoleh dari Aceh, setelah Ganja sampai di Medan disimpan oleh Sulaiman alias Daud jika ada yang memesan maka Sulaiman Daud akan mengantarkan Ganja tersebut ke Jalan Amal Kel. Sunggal Kota Medan untuk dibawa oleh Yusri Iskandar dengan menggunakan Bus PMTOH ke Lampung, lalu dilakukan pengembangan ke Jalan Klambir V, Desa Klambir Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang berhasil ditangkap Sulaiman Daud, Anugerah Sani Wijaya, Khairul Abdi, Jufri Ferbrian dan Susry ditemukan 1 (satu) bal Ganja seberat 1 (satu) Kg dari Tong Sampah di depan Rumah dan Panci Stainless Steel berisi Ganja seberat 30 (tiga puluh) Gram, dan 1 (satu) blok kertas Tiktak dari ruang tamu, kemudian Sulaiman Daud mengakui Ganja tersebut sisa milik Terdakwa I seberat 354 Kg yang disimpannya dan Sulaiman Daud yang membawa atau mengantarkan 11 (sebelas) kardus berisi Ganja seberat 354 Kg dari Jalan Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ke Jalan Amal Kota Medan dengan menggunakan Pick Up Mitsubishi No. Pol. BL 8167 B dan Anugerah Sani Wijaya, Khairul Abdi, Jufri Ferbrian ikut memuat atau mengangkut Ganja tersebut dari kamar rumah ke mobil Pick-Up, sedangkan Ganja yang ada di dalam panci stainless adalah sisa Ganja yang dipergunakan oleh Susry, selanjutnya Terdakwa

Hal 5 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temannya beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan untuk proses selanjutnya;

- Adapun Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkoba Golongan I jenis tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8701/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat *brutto* 600 Gram yang diperiksa milik Tersangka nama Robinson Tambunan, Sulaiman Daud, Yusri Iskandar, Anugerah Sani Wijaya, Khairul Abdi, Jufri dan Susry adalah terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8703/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkoba milik Tersangka Susry adalah positif mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa, mereka Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN bersama Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR dengan Susry, Sulaiman Daud dan Anugerah Sani Wijaya (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Klambir Lima, Dusun V Klambir Lima, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Hal 6 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Heri Suhardi, Saksi Ratno Timur, Saksi Budi Hidayat, Saksi TM. Chairur (masing-masing petugas Polresta Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Klambir Lima, Dusun V, Klambir Lima, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang bahwa ada laki-laki yang bernama Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN membawa, mengirim Ganja dari Medan ke Lampung dengan menggunakan Bus PMTOH selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan menuju ke alamat tersebut, sesampainya saksi-saksi di alamat tersebut melihat Bus PMTOH berhenti dipinggir jalan melihat Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN bersama Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR yang mengangkat Kardus yang diduga berisi Ganja ke atas bagasi atas bus PMTOH yang mana Terdakwa II mengangkat kardus dari bawah dan Terdakwa I berada di atas bagasi untuk menerima kardus tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan disita 11 (sebelas) Kardus yang berisi Narkotika jenis Ganja seberat: 354 (tiga ratus lima puluh empat) Kg, kemudian saksi-saksi menanyakan pemilik Ganja tersebut dan Terdakwa I mengatakan Ganja diperoleh dari Aceh, setelah Ganja sampai di Medan disimpan oleh Sulaiman alias Daud jika ada yang memesan maka Sulaiman Daud akan mengantarkan Ganja tersebut ke Jalan Amal, Kelurahan Sunggal, Kota Medan untuk dibawa oleh Yusri Iskandar dengan menggunakan Bus PMTOH ke Lampung, lalu dilakukan pengembangan ke Jalan Klambir V, Desa Klambir Kampung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang berhasil ditangkap Sulaiman Daud, Anugerah Sani Wijaya, Khairul Abdi, Jufri Ferbrian dan Susry ditemukan 1 (satu) bal Ganja seberat 1 (satu) Kg dari Tong Sampah di depan rumah dan panci stainless steel berisi Ganja seberat 30 (tiga puluh) Gram, dan 1 (satu) blok kertas Tiktak dari ruang tamu, kemudian Sulaiman Daud mengakui Ganja tersebut sisa milik Terdakwa I seberat 354 Kg yang disimpannya dan Sulaiman Daud yang membawa atau mengantarkan 11 (sebelas) kardus berisi Ganja seberat 354 Kg dari Jalan Klambir V, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang ke Jalan Amal Kota Medan dengan menggunakan Pick Up Mitsubishi No.Pol. BL -8167 B dan ANUGERAH SANI WIJAYA, KHAIRUL ABDI, JUFRI FERBRIAN ikut memuat atau mengangkut Ganja tersebut dari kamar rumah ke mobil Pick-Up, sedangkan Ganja yang ada di dalam panci stainless adalah sisa Ganja yang dipergunakan oleh Susry,

Hal 7 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan temannya beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan untuk proses selanjutnya;

- Adapun Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkoba Golongan I jenis tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8701/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat *brutto* 600 gram yang diperiksa milik Tersangka nama ROBINSON TAMBUNAN, SULAIMAN DAUD, YUSRI ISKANDAR, ANUGERAH SANI WIJAYA, KHAIRUL ABDI, JUFRI dan SUSRY adalah terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8703/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan M.Si., bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml *urine* diduga mengandung Narkoba milik Tersangka SUSRY adalah positif mengandung Tetrahydro Cannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN dan Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak melawan hukum sebagai perantara jual beli narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair;

Hal 8 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN dan Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) kardus berisi Narkotika jenis ganja seberat 354 kg;
  - 1 (satu) ball ganja seberat 1 (satu) kg, 1 (satu) panci stanlees steel berisi ganja seberat 30 gram;
  - 1 (satu) blok kertas tiktak;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil bus PMTOH No.Pol. BL 7839 A, dikembalikan kepada AZHARI ARIEF, S.H.;
  - 1 (satu) unit mobil *pick up* Mitsubishi No.Pol. BL 8167 B; Dikembalikan kepada BUDIMAN;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 997 /Pid.Sus/2015/PN.Mdn. tanggal 4 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN dan Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memberikan dan menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 batang pohon";
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup;
3. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) kardus berisi Narkotika jenis ganja seberat 354 kg;
  - 1 (satu) ball ganja seberat 1 (satu) kg;
  - 1 (satu) panci Stanlees Steel berisi ganja seberat 30 gram;
  - 1 (satu) blok kertas tiktak;
  - 1 (satu) unit mobil bus PMTOH No.Pol. BL 7839-A;
  - 1 (satu) unit mobil *pick up* merk Mitsubishi No.Pol. BL 8167-B;Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Penuntutan Perkara atas nama Terdakwa SULAIMAN DAUD;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 563/PID.SUS/2015/PT.MDN. tanggal 6 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan*;
- menguatkan *Putusan Pengadilan Negeri Medan* tanggal 04 Agustus 2015 Nomor 997/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta.Pid/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan di persidangan dan berita acara pemeriksaan saksi, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);

Hal 10 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim

Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan pidana seumur hidup terhadap putusan pidana ini menurut kami Jaksa Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan membuat efek jera terhadap Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat timbul dari perbuatan para Terdakwa yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Amal, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan para Saksi dari Polresta Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN bersama Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Heri Suhardi, saksi Ratno Timur, saksi Budi Hidayat, saksi TM. CHAIRUR (masing-masing petugas Polresta Medan) mendapat informasi bahwa ada laki-laki yang bernama Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN membawa, mengirim ganja dari Medan ke Lampung dengan menggunakan Bus PMTOH selanjutnya saksi-saksi Polresta Medan melakukan penyelidikan menuju ke alamat tersebut sesampainya saksi-saksi di alamat tersebut melihat bus PMTOH dengan plat Polisi BL 7839A berhenti di pinggir jalan dan saksi-saksi melihat Terdakwa I.ROBINSON TAMBUNAN bersama Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR yang sedang mengangkat kardus yang diduga berisi ganja ke atas bagasi atas bus PMTOH yang mana Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR mengangkat kardus dari bawah bus PMTOH sedangkan Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN berada di atas bagasi untuk menerima kardus tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan disita 11 (sebelas) kardus yang berisi Narkotika jenis ganja seberat 354 (tiga ratus limpuluh empat) kg;
  - Bahwa benar kemudian saksi-saksi menanyakan pemilik ganja tersebut dan Terdakwa I mengatakan ganja diperoleh dari Aceh setelah ganja sampai di Medan disimpan oleh SULAIMAN alias DAUD (penuntutan dilakukan secara

Hal 11 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



terpisah) jika ada yang memesan maka SULAIMAN DAUD akan mengantarkan ganja tersebut ke Jalan Amal, Kelurahan Sunggal, Kota Medan untuk dibawa oleh YUSRI ISKANDAR dengan menggunakan bus PMTOH tersebut ke Lampung dimana Terdakwa I mendapat upah sebesar Rp250.000,00 dan Terdakwa II mendapat upah Rp100.000,00 dari USMAN (DPO). Bahwa benar lalu para saksi dari Polresta Medan bersama Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN dan Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR menuju ke rumah SULAIMAN DAUD di Jalan Klambir V, Desa Klambir Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan para saksi dari Polresta Medan menemui SULAIMAN DAUD yang sedang berada di dalam rumah lalu SULAIMAN DAUD mengakui bahwa ganja yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah ganja yang disimpan oleh SULAIMAN DAUD dimana SULAIMAN DAUD mendapat upah sebesar Rp50.000,00 per kilogram. Bahwa benar kemudian para saksi Polresta Medan melakukan pemeriksaan di dalam rumah SULAIMAN DAUD tersebut serta berhasil ditemukan 1 (satu) ball ganja seberat 1 (satu) kg dari tong sampah di depan rumah dan panci Stainless Steel berisi ganja seberat 30 (tiga puluh) gram, dan 1 (satu) blok kertas tiktak dari ruang tamu kemudian SULAIMAN DAUD mengakui ganja tersebut sisa miiiknya yang disimpannya kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap SULAIMAN DAUD dan juga ANUGERAH SANI WIJAYA, KHAIRUL ABDI, JUFRI FERBRIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa benar dimana pada saat itu para saksi dari Polresta Medan melakukan penangkapan dimana posisi SUSRY sedang tidur di dalam kamar sedangkan Anugerah Sani Wijaya, Khairul Abdi, Jufri Ferbrian berada di dalam ruang tamu sedang tidur;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-Terdakwa dan SULAIMAN DAUD serta, ANUGERAH SANI WIJAYA, KHAIRUL ABDI, JUFRI FERBRIAN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa selain alasan kasasi yang telah ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP juga alasan lain berdasarkan Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I* halaman 1145 karangan M. Yahya Harahap, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993);



- Jadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan Berita Acara yang dibuat oleh penyidik, semua fakta, keadaan dan petunjuk yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempengaruhi putusan hakim sesuai yang tertera dalam amar putusan tersebut di atas;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat benarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan Terdakwa I. Robinson Tambunan dan Terdakwa II. Yusri Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan pemufakatan jahat memberikan dan menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) batang, dan karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara masing-masing selama seumur hidup, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja seberat 354 kg yang dibungkus dalam 11 (sebelas) kardus, yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa II di Jakarta. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I memesan ganja kepada Usman dari Blangkajereun Aceh sebanyak 400 Kg, tetapi hanya disediakan 354 Kg yang dikirim Usman melalui teman Usman. Setelah sampai di Medan, atas bantuan Sulaiman Daud, ganja tersebut dibawa ke tempat kos Sulaiman Daud di Jalan Klambir V, Deli Serdang, rumah kost tersebut kepunyaan Anugrah Sani Wijaya. Harga yang disepakati Terdakwa I dan Usman adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kg, dibayar setelah laku dijual, sedangkan upah Sulaiman Daud menyimpan ganja tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa Terdakwa I. Robinson Tambunan mempunyai jaringan penjualan di Jakarta bernama Piah yang bisa memasarkan ganja di Jakarta maupun di Lampung. Setelah Terdakwa mendapat pesanan, Terdakwa bermaksud untuk mengirim ganja tersebut sebanyak 11 (sebelas) kardus dengan berat 354 kg ke Lampung, dengan diangkut melalui bus PMTOH yang berangkat dari Aceh ke Medan. Sesuai komunikasi Terdakwa I dan Terdakwa II, bus akan sampai di

Hal 13 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada subuh hari Kamis tanggal 4 Desember 2014. Atas komunikasi tersebut, Terdakwa I minta kepada Sulaiman Daud untuk membawa ganja seberat 354 kg tersebut ke Jalan Amal, Kelurahan Sunggal, Kota Medan, diangkut dengan kendaraan *pick up* Mitsubishi No.Pol. BL 8167 B, dan sesampainya di Jalan Amal, ganja dimuat di atas bus PMTOH No.Pol. BL 7839 A untuk dibawa ke Lampung, dengan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/kg, akan tetapi pada saat memuat ganja tersebut oleh Terdakwa I dan kernet Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi;

- Bahwa namun demikian kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II perlu diperbaiki, karena *Judex Facti* tidak merumuskan secara tepat tindak pidana yang terbukti tersebut, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II terlalu berat, karena Terdakwa II hanya sebagai sopir yang akan mengangkut ganja tersebut ke Jakarta, sedangkan Terdakwa I adalah pemilik ganja tersebut. Adapun rumusan tindak pidana tersebut yang tepat adalah "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg";
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan, karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan alasan formal dan bukan objek pemeriksaan kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang pertimbangan hukum dalam pemidanaan atau melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Hal 14 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 563/PIDSUS/2015/PT.MDN. tanggal 6 Oktober 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 997/Pid.Sus/2015/PN.Mdn. tanggal 4 Agustus 2015 tersebut, sekedar mengenai kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN dan Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ROBINSON TAMBUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup, dan kepada Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 11 (sebelas) kardus berisi Narkotika jenis ganja seberat 354 (tiga ratus lima puluh empat) Kg;
  - 2) 1 (satu) ball ganja seberat 1 (satu) Kg;
  - 3) 1 (satu) panci stanlees steel berisi ganja seberat 30 (tiga puluh) gram;
  - 4) 1 (satu) blok kertas tiktak;
  - 5) 1 (satu) unit mobil bus PMTOH Nomor Polisi BL 7839 A;
  - 6) 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Nomor Polisi BL 8167 B;Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa SULAIMAN DAUD;

Membebaskan kepada Terdakwa II. YUSRI ISKANDAR tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-

Hal 15 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 16 dari 16 hal. Putusan No. 230 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)